



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 15 / Pid.B / 2019 / PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili dengan hakim majelis perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, dengan Hakim Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: YOSIAS KOMUL
Tempat lahir	: Haria
Umur/tanggal lahir	: 31 tahun / 17 Oktober 1987.
Jenis kelamin	: Laki-Laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Perumahan 100 Wasai ,Distri Wasai Kota kabupaten Raja Ampat.
A g a m a	: Kristen Protestan.
Pekerjaan	: Buruh.
Pendidikan	: SMA (tamat).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Sorong berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018 ;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis tanggal 31 Januari 2019 Nomor: 15/Pen.PH/2019/PN.Son yaitu saudara JACOBUS WOGIM, SH. Dkk dari POSBAKUM Cabang Sorong Pengadilan Negeri Sorong di Kota Sorong ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berita acara Penyidikan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan Ke-5**

Hal 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan karena itu menuntut supaya
Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **YOSIAS KOMUL** *telah terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian dengan pemberatan”**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan Ke-5 KUHPidana** dalam Surat Dakwaan Alternatif yang pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOSIAS KOMUL** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa **YOSIAS KOMUL** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung J1 Warna putih;
 - ☐ 1 (satu) buah charger warna hitam;
 - ☐ 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Sporty Warna Hitam Putih dengan no Rangka MH3203D5AK352955;
 - ☐ 1 (satu) buah anak Kunci Motor Mioa;
 - ☐ 1 (satu) buah tas samping Warna hija.u

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi (Korban).

5. Memerintahkan agar Terdakwa **YOSIAS KOMUL** membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang bersifat Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman atas dirinya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang bersifat Permohonan tersebut, secara lisan Penuntut Umum menyampaikan Replik dipersidangan bahwa ia tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN **Pertama**

Bahwa terdakwa **YOSIAS KOMUL** pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya tidak tidaknya pada suatu waktu lainya dalam bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di JL. Perumahan 100 Wasai ,Distri Wasai Kota kabupaten Raja Ampat provinsi Papua Barat atau suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Hal 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, **mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merek Samsung Galaxy J1 Warna Putih, 1 (satu) Unit SPM Merek Yamaha Mio Sport Warna Putih dan uang Tunai sebesar Rp 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Korban Sdri. AJIATI MUKRAMAH, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak Jendela Rumah Korban**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di JL. Perumahan 100 Wasai, Distri Wasai Kota kabupaten Raja Ampat provinsi Papua Barat berawal terdakwa melihat Korban datang menggunakan 1 (satu) Unit SPM Yamaha mio Sport yang Korban parkirkan didepan rumah korban yang bertentangan dengan tersangka, melihat Sepeda motor Korban maka timbulah keinginan dari terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa masuk kerumah korban melalui pintu belakang rumah korban dan mengambil 1 (satu) buah hanphone merek Samsung Galaxi J1 Warna putih diatas tempat sepatu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sport Warna Putih dan Uang Tunai Sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) milik Korban.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa melihat Korban datang menggunakan 1 (satu) Unit SPM Yamaha mio Sport yang Korban parkirkan didepan rumah korban yang bertentangan dengan tersangka, melihat Sepeda motor Korban maka timbulah keinginan dari terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa masuk kerumah korban melalui pintu belakang rumah korban dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuka pagar seng yang diganjol memakai ember setelah berhasil masuk kehalam belakang rumah korban kemudian terdakwa melepas salah satu kaca jendela lover menggunakan tangan lalu terdakwa memasukan tangan terdakwa untuk membuka kunci pintu belakang rumah korban, setelah pintu belakang rumah korban berhasil terbuka terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mengambil 1 (satu) buah hanphone merek Samsung Galaxi J1 Warna putih diatas tempat sepatu kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah korban, berselang sekitar 15 sampai 20

Hal 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menit terdakwa kembali masuk kedalam rumah korban melalui pintu belakang dan mengambil 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Yamaha Mio Sport Warna Putih dan uang Tunai Sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah itu terdakwa kembali keluar melalui pintu belakang Rumah korban dan menyalahkan sepeda Motor milik Korban yang diparkir di halaman rumah korban dan terdakwa membawa pergi Sepeda motor milik korban;

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang milik korban tanpa sepengetahuan korban dan ijin dari korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.19.300.000 (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa YOSIAS KOMUL diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -3 dan ke -5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **YOSIAS KOMUL** pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di JL. Perumahan 100 Wasai ,Distri Wasai Kota kabupaten Raja Ampat provinsi Papua Barat atau suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merek Samsung Galaxy J1 Warna Putih, 1 (satu) Unit SPM Merek Yamaha Mio Sport Warna Putih dan uang Tunai sebesar Rp 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Korban Sdri. AJIATI MUKRAMAH ,dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, ,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di JL. Perumahan 100 Wasai ,Distri Wasai Kota kabupaten Raja Ampat provinsi Papua Barat berawal terdakwa melihat Korban datang menggunakan 1 (satu) Unit SPM Yamaha mio Sport yang Korban parkirkan didepan rumah korban yang bertentangan dengan tersangka, melihat Sepeda motor Korban maka timbulah keinginan dari terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian sekitar

Hal 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 03.00 Wit terdakwa masuk kerumah korban melalui pintu belakang rumah korban dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxi J1 Warna putih diatas tempat sepatu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sport Warna Putih dan Uang Tunai Sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) milik Korban.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa melihat Korban datang menggunakan 1 (satu) Unit SPM Yamaha mio Sport yang Korban parkirkan didepan rumah korban yang bertentangga dengan tersangka, melihat Sepeda motor Korban maka timbulah keinginan dari terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa masuk kerumah korban melalui pintu belakang rumah korban dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuka pagar seng yang diganjol memakai ember setelah berhasil masuk kehalam belakang rumah korban kemudian terdakwa melepas salah satu kaca jendela lover menggunakan tangan lalu terdakwa memasakukan tangan terdakwa untuk membuka kunci pintu belakang rumah korban, setelah pintu belakang rumah korban berhasil terbuka terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxi J1 Warna putih diatas tempat sepatu kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah korban, berselang sekitar 15 sampai 20 Menit terdakwa kembali masuk kedalam rumah korban melalui pintu belakang dan mengambil 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Yamaha Mio Sport Warna Putih dan uang Tunai Sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah itu terdakwa kembali keluar melalui pintu belakang Rumah korban dan menyalahkan sepeda Motor milik Korban dan membawa pergi sepeda motor milik Korban.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang milik korban tanpa sepengetahuan korban dan ijin dari korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Korban mengalami kerugian sebesarRp.19.300.000(Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000(dua juta lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa YOSIAS KOMUL diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 .

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi, karenanya majelis berpegang pada surat dakwaan sebagai arah dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa :

Hal 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Saksi – saksi dibawah sumpah, yang memberikan keterangan di depan persidangan;

1. Saksi Korban AJIATI MUKRAMAH, S, An ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun semenda ;
- Bahwa Kejadian pada hari Kamis tanggal 02 November 2018, sekitar pukul 04.00, bertempat Rumah Korban di Komplek perumahan 100 Waosai, Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat ,Korban tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Barang – barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J1 Warna Putih, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Putih, dan Uang Tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian di dalam kamar adalah terdakwa setelah bertemu di kantor kepolisian;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa terlebih dahulu merusak kaca lover jendela belakang rumah korban kemudian memasukan tangan terdakwa dan membuka pintu rumah korban dan kemudian melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi sebelum mengambil uang pada saat itu;
- Bahwa Adapun jumlah taksiran kerugian akibat pencurian tersebut kurang lebih adalah Rp. 19.300.000 (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi MARWIN DAMANIK ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun semenda ;
- Bahwa Kejadian pada hari Kamis tanggal 02 November 2018, sekitar pukul 04.00, bertempat Rumah Korban di Komplek perumahan 100 Waosai, Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat Saksi menerangkan tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi hubungan dengan korban adalah teman saksi ;
- Bahwa Barang – barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J1 Warna Putih, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Putih, dan Uang Tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi sebelum mengambil uang pada saat itu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

B. Barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung J1 Warna putih;
- 1 (satu) buah charger warna hitam;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Sporty Warna Hitam Putih dengan no Rangka MH3203D5AK352955;
- 1 (satu) buah anak Kunci Motor Mioa;
- 1 (satu) buah tas samping Warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut peraturan per-Undang- Undangan yang berlaku, dan baik saksi – saksi maupun Terdakwa membenarkannya, karenanya secara formal dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Jl. Perumahan 100 Wasai ,Distri Wasai Kota kabupaten Raja Ampat provinsi Papua Barat;
- Bahwa cara terdakwa melihat Korban datang menggunakan 1 (satu) Unit SPM Yamaha mio Sport yang Korban parkirkan didepan rumah korban yang bertentangan dengan tersangka, melihat Sepeda motor Korban maka timbulah keinginan dari terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa masuk kerumah korban melalui pintu belakang rumah korban dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuka pagar seng yang diganjal memakai ember setelah berhasil masuk kehalam belakang rumah korban kemudian terdakwa melepas salah satu kaca jendela lover menggunakan tangan lalu terdakwa mesakukan tagan terdakwa untik membuka kunci pintu belakang rumah korban, setelah pintu belakang rumah korban berhasil terbuka terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mengambil 1 (satu) buah hanphone merek Samsung Galaxi J1 Warna putih diatas tempat sepatu kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah korban, berselang sekitar 15 sampai 20 Menit terdakwa kembali masuk kedalam rumah korban melalui pintu belakang dan mengambil 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Yamaha Mio Sport Warna Putih dan uang Tunai Sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah itu terdakwa

Hal 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali keluar melalui pintu belakang Rumah korban dan menyalahkan sepeda Motor milik Korban dan membawa pergi;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Kejadian pada hari Kamis tanggal 02 November 2018, sekitar pukul 04.00, bertempat Rumah Korban di Komplek perumahan 100 Waosai, Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat Saksi menerangkan tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi hubungan dengan korban adalah teman saksi ;
- Bahwa benar cara terdakwa melihat Korban datang menggunakan 1 (satu) Unit SPM Yamaha mio Sport yang Korban parkirkan didepan rumah korban yang bertentangan dengan tersangka, melihat Sepeda motor Korban maka timbulah keinginan dari terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa masuk kerumah korban melalui pintu belakang rumah korban dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuka pagar seng yang diganjol memakai ember setelah berhasil masuk kehalam belakang rumah korban kemudian terdakwa melepas salah satu kaca jendela lover menggunakan tangan lalu terdakwa mesakukan tagan terdakwa untik membuka kunci pintu belakang rumah korban, setelah pintu belakang rumah korban berhasil terbuka terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxi J1 Warna putih diatas tempat sepatu kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah korban, berselang sekitar 15 sampai 20 Menit terdakwa kembali masuk kedalam rumah korban melalui pintu belakang dan mengambil 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Yamaha Mio Sport Warna Putih dan uang Tunai Sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah itu terdakwa kembali keluar melalui pintu belakang Rumah korban dan menyalahkan sepeda Motor milik Korban dan membawa pergi;
- Bahwa benar barang - barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J1 Warna Putih, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yahama Mio Warna Putih, dan Uang Tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi sebelum mengambil uang pada saat itu.

Hal 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut, apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah, maka lebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam hari disebuah rumah;
6. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Pasal ini adalah menunjukan tentang subjek atau Terdakwa atau siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar benar Terdakwa, atau bukan. Hal ini untuk menghindari adanya “error in personal” dalam menghukum seseorang. **Menurut Dr. CHAIRUL HUDA, S.H. M.H dalam tulisan Informasi Hukum tanggal 28 September 2009 Yang dimaksud idiom “barang siapa” merujuk kepada adressat suatu tindak pidana yaitu siapakah yang dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana** dan barang siapa dalam KUHP adalah subjek hukum “Terdakwa tindak pidana” yang dalam keadaan dapat bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga unsur barang siapa disini adalah orang yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa YOSIAS KOMUL , yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang adalah berpindahnya suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, dihubungkan dengan perkara ini yang melakukan perbuatan mengambil

Hal 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang adalah Terdakwa serta berdasarkan Keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta Barang bukti, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J1 Warna Putih, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Putih, dan Uang Tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil Suatu Barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.3. Unsur Yang Seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J1 Warna Putih, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Putih, dan Uang Tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).adalah milik Saksi (korban) atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang Seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.4. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya niat bathin dari siTerdakwa untuk memiliki atau menguasai atas barang tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J1 Warna Putih, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Putih, dan Uang Tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa melihat Korban datang menggunakan 1 (satu) Unit SPM Yamaha mio Sport yang Korban parkirkan didepan rumah korban yang bertentangan dengan tersangka, melihat Sepeda motor Korban maka timbulah keinginan dari terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa masuk kerumah korban melalui pintu belakang rumah korban dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuka pagar seng yang diganjal memakai ember setelah berhasil masuk kehalam belakang rumah korban kemudian terdakwa melepas salah satu kaca jendela lover menggunakan tangan lalu terdakwa mesakukan tangan terdakwa untuk membuka kunci pintu belakang rumah korban, setelah pintu belakang rumah korban berhasil terbuka terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mengambil 1 (satu) buah hanphone merek Samsung Galaxi J1

Hal 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna putih diatas tempat sepatu kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah korban, berselang sekitar 15 sampai 20 Menit terdakwa kembali masuk kedalam rumah korban melalui pintu belakang dan mengambil 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Yamaha Mio Sport Warna Putih dan uang Tunai Sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah itu terdakwa kembali keluar melalui pintu belakang Rumah korban dan menyalahkan sepeda Motor milik Korban dan membawa pergi.

Menimbang, bahwa padahal terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang milik saksi (korban) dan terdakwa tidak mempunyai hak atas barang tersebut. Dan terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari (korban) sebagai pemilik barang tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.5. Unsur Dilakukan pada waktu Malam hari disebuah Rumah ;

Menimbang, bahwa pengertian malam sesuai dengan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut:

Tindak pidana dilakukan sekitar sekitar pukul 04.00 WIT, bertempat Rumah Korban diKomplek perumahan 100 Waosai, Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan pada waktu Malam hari disebuah Rumah” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

ad.6. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J1 Warna Putih, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Putih, dan Uang Tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) cara terdakwa melihat Korban datang menggunakan 1 (satu) Unit SPM Yamaha mio Sport yang Korban parkirkan didepan rumah korban yang bertentangan dengan tersangka, melihat Sepeda motor Korban maka timbulah keinginan dari terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa masuk kerumah korban melalui

Hal 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu belakang rumah korban dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuka pagar seng yang diganjil memakai ember setelah berhasil masuk kehalam belakang rumah korban kemudian terdakwa melepas salah satu kaca jendela lover menggunakan tangan lalu terdakwa mesakukan tagan terdakwa untuk membuka kunci pintu belakang rumah korban, setelah pintu belakang rumah korban berhasil terbuka terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mengambil 1 (satu) buah hanphone merek Samsung Galaxi J1 Warna putih diatas tempat sepatu kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah korban, berselang sekitar 15 sampai 20 Menit terdakwa kembali masuk kedalam rumah korban melalui pintu belakang dan mengambil 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor Yamaha Mio Sport Warna Putih dan uang Tunai Sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah itu terdakwa kembali keluar melalui pintu belakang Rumah korban dan menyalahkan sepeda Motor milik Korban dan membawa pergi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka patutlah apabila Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini majelis sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah ditahan dan oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan terhadap putusan ini, maka patutlah apabila diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa **1.** 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung J1 Warna putih, **2.** 1 (satu) buah chager warna hitam, **3.** 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Sporty Warna Hitam Putih dengan no Rangka MH3203D5AK352955, **4.** 1 (satu) buah anak Kunci Motor Mioa, **5.** 1 (satu) buah tas samping Warna hijau, ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Hal 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang Memberatkan :

1. Sifat perbuatan itu sendiri;
2. Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukan merupakan balas dendam, akan tetapi semata - mata merupakan pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang Terdakwa lakukan itu merupakan suatu pelajaran dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa jika ditinjau dari kepentingan negara, masyarakat dan terdakwa itu sendiri, menurut hemat majelis sudah merupakan putusan yang tepat dan adil ;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 363 ayat 1 ke- 3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 197 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, dan pasal - pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YOSIAS KOMUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dengan Pemberatan** ” ;

Hal 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung J1 Warna putih;
 2. 1 (satu) buah charger warna hitam;
 3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Sporty Warna Hitam Putih dengan no Rangka MH3203D5AK352955;
 4. 1 (satu) buah anak Kunci Motor Mio;
 5. 1 (satu) buah tas samping Warna hijau.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi (Korban).

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari : Selasa, tanggal 26 Maret 2019, oleh kami : **GRACELY N. MANUHUTU, S.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis dan **DEDDY L. SAHUSILAWANE, S.H.** serta **ISMAIL WAEL, S.H.,M.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu **M. ENIKE INDA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong tersebut, dihadiri oleh **SARAH EMELIA C. BUKORSYOM, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

PARA HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA ;

DEDDY L. SAHUSILAWANE, S.H.

GRACELY N. MANUHUTU, S.H.

ISMAIL WAEL, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

Hal 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. ENIKA INDA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)